

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat adanya globalisasi, peradaban manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat yang mana mempengaruhi perilaku, pola pikir serta pola hidup manusia. Globalisasi menuntut berbagai elemen untuk dapat saling terintegrasi dan terhubung atau memiliki konektivitas dengan elemen lainnya karena dalam proses globalisasi ini terjadi suatu pertukaran mengenai berbagai aspek seperti pemikiran atau pandangan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi, dan aspek-aspek lain yang menjadi faktor pendukung terjadinya globalisasi antara suatu elemen dengan elemen lainnya. Globalisasi juga turut mempengaruhi perkembangan dinamika dalam studi hubungan internasional dimana terjadi perkembangan pola interaksi antar aktor dan isu-isu yang menjadi perhatian dunia yang mana mempengaruhi kepentingan aktor-aktor dalam hubungan internasional.

Diplomasi sebagai media komunikasi yang digunakan oleh negara sebagai aktor utama juga ikut berkembang bentuknya dan aktor yang terlibat di dalam prosesnya. Proses negosiasi dalam diplomasi diwujudkan dalam suatu skema kerja sama dimana tidak hanya negara sebagai aktor utama, namun aktor-aktor lain yaitu aktor non-negara seperti perusahaan multinasional (MNC), organisasi non-pemerintah (NGO), pelaku bisnis, komunitas atau kelompok dan bahkan individu juga dapat memainkan peran dalam proses diplomasi. Aktor negara sendiri pun tidak hanya dapat diwakili oleh pemerintah pusat, melainkan ada pula aktor *sub-state* yaitu pemerintah daerah di berbagai macam tingkat seperti provinsi serta kabupaten atau kota yang dapat merepresentasikan negara dalam proses diplomasi untuk menjalankan kebijakan luar negeri serta memenuhi kepentingan nasional suatu negara, termasuk pula kepentingan dari suatu daerah yang merupakan bagian dari negara tersebut yang tentu mempengaruhi proses perwujudan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Pada pelaksanaannya, proses diplomasi yang dilakukan oleh aktor *sub-state* atau pemerintah daerah ini dapat pula disebut dengan paradiplomasi. Paradiplomasi dapat didefinisikan sebagai proses diplomasi yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dengan aktor asing, baik aktor negara maupun aktor non-negara, untuk mewujudkan kepentingan kedua belah pihak dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang mana diwujudkan melalui sebuah skema kerja sama internasional, salah satunya melalui kesepakatan kerja sama *sister city* atau kota kembar (Kuznetsov, 2015). Pada saat ini, *sister city* menjadi salah satu bentuk kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh aktor pemerintah daerah yang mana dapat membantu menangani permasalahan global. Melalui kerja sama *sister city*, aktor daerah yang terlibat dapat membangun dan mengembangkan kota atau daerahnya yang mana pada akhirnya dapat berkontribusi dalam menangani permasalahan global. Kerja sama *sister city* tidak hanya dilaksanakan dalam ruang lingkup atau bidang ekonomi, budaya, maupun politik, namun juga pada bidang lain seperti teknologi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang muncul sebagai isu-isu kontemporer yang pada saat ini menjadi urgensi bagi masyarakat global untuk dapat diperhatikan, ditangani atau diselesaikan.

Salah satu contoh daerah atau kota di Indonesia yang ikut serta melakukan paradiplomasi atau kerja sama *sister city* adalah kota yang menjadi bagian dari sejarah internasional, khususnya berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA), yaitu Kota Bandung. Kota Bandung yang memiliki penduduk sekitar 2,5 juta jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021) terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki visi “Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)” (Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk membangun dan mengembangkan Kota Bandung menjadi kota yang bersih, makmur, taat dan bersahabat, Pemerintah Kota Bandung telah banyak melakukan kerja sama, khususnya kerja sama internasional, dalam berbagai bidang seperti investasi, infrastruktur, pertukaran dan peningkatan kualitas SDM, penerimaan dana hibah, beasiswa, kebudayaan, teknologi, lingkungan hidup dan lain sebagainya dengan berbagai negara di berbagai belahan dunia seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya (Alam & Sudirman, 2020).

Peran Kota Bandung sebagai aktor *sub-state* dalam menjalin kerja sama tentu telah diatur dalam suatu regulasi atau landasan hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat memberikan wewenang atau melegalkan peran Kota Bandung sebagai pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dan lain sebagainya (Bagian Kerja Sama Kota Bandung). Lebih khususnya, beberapa dasar hukum pelaksanaan kerja sama *sister city* Kota Bandung adalah UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya (Bagian Kerja Sama Kota Bandung). Dengan adanya regulasi atau dasar hukum ini, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah masing-masing dengan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan kerja sama *sister city* di Kota Bandung pertama kali dilaksanakan dengan Kota Braunschweig di Jerman pada tahun 1960. Seiring dengan perkembangannya, jumlah mitra kerja sama *sister city* Kota Bandung terus bertambah dan ruang lingkup kerja samanya pun meluas. Beberapa kota mitra kerja sama *sister city* Kota Bandung selain dengan Kota Braunschweig adalah Kota Fort Worth (Amerika Serikat); Suwon dan Seoul (Korea Selatan); Liuzhou, Yingkou, Shenzhen (Republik Rakyat Cina); Petaling Jaya (Malaysia); Hamamatsu, Kawasaki, Toyota City (Jepang); Cotabato (Filipina); bahkan hingga dengan Namur (Belgia) dan Cuenca (Ekuador). Beberapa bidang yang menjadi ruang lingkup kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan kota mitranya adalah ekonomi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, investasi, industri, dan

bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh Kota Bandung dengan kota mitra kerja samanya (Bagian Kerja Sama Kota Bandung).

Salah satu ruang lingkup kerja sama yang penting untuk diperhatikan dan ditangani adalah terkait lingkungan hidup. Bandung sebagai salah satu kota yang termasuk dalam urutan 5 kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan memiliki penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, tentu banyak permasalahan yang muncul, salah satunya adalah permasalahan lingkungan hidup seperti permasalahan pengolahan sampah dan limbah, polusi udara, kebersihan air, dan lain sebagainya. Banyaknya kendaraan bermotor dan kurangnya opsi pengolahan sampah yang dihasilkan menjadi contoh faktor mengapa permasalahan lingkungan terjadi di Kota Bandung. Beberapa sungai di Bandung seperti sungai Citarum, Ciliwung, dan Cimanuk dinilai mengalami pencemaran yang parah sehingga mengakibatkan bencana alam yang kerap terjadi seperti bencana tanah longsor di Garut pada tahun 2017 (Putri, 2017). Masalah lainnya yaitu pada Desember 2019, rusaknya lahan di kawasan hulu mengakibatkan banjir bandang yang mana membawa lumpur ke kolam Intake Cikalong yang berakibat ratusan pelanggan PDAM Tirtawening Kota Bandung mendapati air yang keruh dan bau dimana tingkat kekeruhan air melonjak hingga 7.000 NTU dari batas normal 5 NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*). Tingkat kekeruhan air yang tinggi juga mengakibatkan sistem pengolahan PDAM tidak dapat melakukan penyaringan secara optimal (Riadi, 2019).

Permasalahan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Bandung. Berdasarkan data dalam dokumen “Kota Bandung dalam Angka 2014-2020” dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, produksi sampah harian di Kota Bandung berada di kisaran empat ribuan meter kubik per hari (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2020). Apabila dikonversi dalam waktu 7 tahun terakhir, jumlah tersebut kurang lebih sekitar 400 kali lipat dari luas wilayah Kota Bandung yang mana menunjukkan permasalahan lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan sampah, menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Kota Bandung. Fakta lainnya adalah sampah yang dihasilkan dalam hitungan hari di Kota Bandung dapat mencapai hingga 1.600 ton dengan lebih dari 50%nya didominasi oleh sampah domestik. Tingginya angka produktivitas sampah ini sebagian

besarnya belum dapat dimanfaatkan, baru sekitar 300 ton per hari yang dapat diolah kembali (*recycle*) menjadi kompos, bahan kerajinan dan lain-lain. Sekitar 1200 ton sampah bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) namun sisanya masih berada di tempat pembuangan sementara (TPS) dan bahkan berserakan di sungai, trotoar, pasar-pasar, dan sudut kota lainnya (Iqbal, Bandung Yang Terus Dirundung Masalah Sampah, 2017).

Permasalahan lingkungan ini tentu memberikan dampak negatif bagi masyarakat Kota Bandung. Salah satu contoh tragisnya adalah kasus Tragedi Leuwigajah pada Februari 2005 dimana terjadi longsor sampah di TPA Leuwigajah akibat tertumpuknya sampah setinggi 60 meter dengan panjang 200 meter yang kemudian longsor akibat hujan deras semalaman. Tragedi tragis ini mengakibatkan dua pemukiman yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok luluh lantak tertimbun sampah dan bahkan menewaskan sekitar 157 jiwa (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandung, 2021). Akibat dari Tragedi Leuwigajah ini beserta dampak tragis terhadap Kota Bandung beserta masyarakatnya, Kota Bandung bahkan sampai mendapatkan julukan Bandung Lautan Sampah karena banyaknya sampah yang tertimbun di TPS di seluruh penjuru Kota Bandung akibat longsornya TPA Leuwigajah. Selain berdampak menimbulkan korban jiwa, permasalahan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan kerugian materil dan besarnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengelolaan permasalahan lingkungan. Pengelolaan sampah yang kurang efektif atau tidak ramah lingkungan seperti dengan dibakar juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat akibat dari asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah balita berumur 2 tahun di Kota Bandung yang terkena pneumonia akibat proses pembakaran sampah yang kerap terjadi di lingkungan sekitar rumahnya (Istiqomah & Alamsyah, Wali Kota Bandung Minta Warganya Stop Bakar Sampah, 2019).

Untuk menangani permasalahan-permasalahan lingkungan ini yang tentu memberikan implikasi atau dampak buruk terhadap masyarakat Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai upaya yang melibatkan banyak pihak seperti penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana persampahan,

memasang *biodigester* (mesin pengurai sampah), menegakkan hukum bagi para pelanggar sampah, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan sampah hingga bekerja sama dengan pihak asing terkait penanggulangan permasalahan di bidang lingkungan yang mana salah satu contohnya adalah kerja sama *sister city* dengan salah satu kota mitra yaitu Kota Kawasaki di Jepang.


Kota Kawasaki merupakan kota di Jepang yang terletak di Timur Laut Prefektur Kanagawa. Kota dengan luas daerah 144,35km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 1,5 juta jiwa (per 1 April 2019) (City of Kawasaki) ini terkenal sebagai kota dengan berbagai industri manufaktur seperti industri motor dan mobil serta memiliki banyak pabrik. Sebagai kota industri, Kota Kawasaki juga tentu mengalami permasalahan lingkungan seperti permasalahan pengelolaan limbah yang berakibat pada terjadinya polusi air dan polusi udara. Sebelum mengenal dan mengembangkan teknologi industri yang ramah lingkungan, pabrik di Kota Kawasaki menghasilkan limbah yang berbahaya yang mengakibatkan polusi udara dan pencemaran air. Terletak di pusat Kawasan Industri Keihin, asap dari pabrik yang beroperasi serta dari banyaknya kendaraan yang ada mengakibatkan terjadinya polusi udara yang mana berdampak pada timbulnya masalah kesehatan bagi masyarakat Kota Kawasaki seperti penyakit *asthma* dan *bronchitis* kronis (City of Kawasaki). Pencemaran air juga terjadi di Sungai Tama dimana sungai menjadi penuh dengan gelembung yang berasal dari limbah deterjen cucian rumah tangga dan juga berasal dari limbah yang dibuang secara sembarangan oleh pabrik-pabrik di sekitar Sungai Tama (City of Kawasaki).

Akibat terjadinya permasalahan lingkungan yang berdampak pada masyarakat Kota Kawasaki, masyarakat Kota Kawasaki secara aktif terlibat dalam berbagai kampanye yang mana menghasilkan pembentukan peraturan terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Kawasaki memberlakukan "*Kawasaki City Ordinance for Pollution Prevention*" atau Peraturan Kota Kawasaki untuk Pencegahan Polusi dengan memberi tekanan yang lebih keras kepada pabrik-pabrik yang beroperasi untuk menangani polusi serta menerapkan skema bantuan untuk korban polusi dan memperketat tindakan pada sumber polusi dengan menandatangani perjanjian pencegahan polusi udara

dengan 39 pabrik. Peraturan ini juga menghasilkan sistem untuk menangani polusi seperti Pusat Pemantauan Polusi (*Pollution Monitor Center*) dan Laboratorium Penelitian Pencemaran (*Pollution Research Laboratory*) (City of Kawasaki). Peraturan ini menjadi kekuatan dalam mendorong berbagai pihak seperti pemerintah dan perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan dan mempromosikan tindakan anti polusi serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan ini.

Selain itu, Pemerintah Kota Kawasaki juga menetapkan dan menerapkan *Kawasaki City Ordinance on Environmental Assessment* pada tahun 1976 dan *Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency* (CASBEE Kawasaki) pada tahun 2006 yang mana didalamnya mengatur mengenai pedoman dasar untuk menerapkan sistem penilaian lingkungan yang mana mendorong pihak-pihak yang terlibat seperti pelaku bisnis dan pemilik bangunan untuk mempertimbangkan dan mengurangi beban lingkungan (City of Kawasaki).

### Gambar 1 Perubahan Kondisi Lingkungan di Kota Kawasaki



Sumber: City of Kawasaki (*Kawasaki's Experience with Serious Pollution*) (City of Kawasaki)

Penetapan dan penerapan peraturan ini terbukti berhasil dengan berkurangnya polusi udara di Kota Kawasaki yang dibuktikan dengan langit kota Kawasaki yang lebih bersih tidak tertutup asap dari pabrik dan Sungai Tama yang tidak penuh dengan gelembung akibat limbah. Konsentrasi rata-rata tahunan dari zat sulfur dioksida yang berasal dari limbah yang menyebabkan polusi udara dan air juga menunjukkan penurunan dengan tercapainya target rata-rata harian 0,04 ppm atau kurang yang tercapai di seluruh wilayah Kota Kawasaki (City of Kawasaki). Selain dengan menetapkan peraturan, Pemerintah dan perusahaan di Kota Kawasaki juga mengembangkan teknologi industri yang ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan seperti teknologi *flue gas and wastewater treatment system*.

Dengan keberhasilan ini, Kota Kawasaki menginisiasi kerja sama dengan Kota Bandung, khususnya di bidang lingkungan hidup, agar dapat membantu Kota Bandung untuk menjadi *Eco City* atau kota yang ramah lingkungan. Beberapa ruang lingkup kerja sama *sister city* dengan Kota Kawasaki berfokus pada bidang lingkungan hidup seperti manajemen limbah dan kualitas udara, manajemen energi, pertukaran informasi dan teknologi lingkungan, dan lain-lain. Kerja sama *sister city* dengan Kota Kawasaki ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan sampah dan permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi oleh Kota Bandung. Tidak hanya berupaya memberikan kontribusi kepada Kota Bandung agar menjadi *eco city* dan *low carbon city*, kerja sama *sister city* ini juga berupaya memberikan kontribusi bagi Kota Kawasaki untuk mewujudkan berhasilnya program mengurangi emisi karbon secara global yang dicanangkan oleh Jepang secara umum, yang mana salah satu caranya adalah dengan memberikan *transfer knowledge* dan teknologi kepada negara-negara berkembang.

Namun, pada kenyataannya permasalahan lingkungan di Kota Bandung masih banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah kondisi air di Sungai Cipamokolan yang mengkhawatirkan dimana airnya berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tidak sedap akibat banyaknya sampah yang menumpuk hingga menutupi sebagian besar badan sungai Cipamokolan (Solehudin, 2019). Setelah *Program Waste Management Support Project toward a Sustainable Resource*



*Recycling Society in Bandung, Indonesia* berlangsung (Maret 2017 - Maret 2020), masalah lingkungan masih juga terjadi dimana pada Desember 2020 puluhan mata air di Kota Bandung dikatakan dalam kondisi kritis dimana dari sekitar 160 mata air yang terdata, mata air yang masih memiliki air tidak sampai setengahnya yaitu hanya sekitar 67 mata air karena rusaknya lingkungan serta alih fungsi lahan menjadi area bisnis atau area pemukiman (Budianto, 2020). Permasalahan sampah juga masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Bandung di tahun 2021 ini seperti salah satu contoh permasalahannya yaitu penumpukan sampah di TPS Pasar Gedebage yang menggunung hingga setinggi 1-2 meter dengan panjangnya sekitar 10-15 meter dan berat 10-13 ton yang berasal dari sampah organik pasar dan warga serta sampah anorganik dari kecamatan sekitar Pasar Gedebage (Putra, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki dalam bidang lingkungan hidup. Dalam skripsi ini, penulis berfokus pada bagaimana Kota Bandung menjalankan kerja sama *Sister City* dengan Kota Kawasaki di Jepang dalam menangani beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2017-2020 serta bagaimana kontribusi kerja sama ini terhadap perkembangan penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung. Pemilihan limitasi tahun ini didasarkan pada waktu berlangsungnya salah satu program yang diimplementasikan dalam kerja sama *Sister City* di bidang lingkungan hidup ini yaitu *Program Waste Management Support Project toward a Sustainable Resource Recycling Society in Bandung, Indonesia*. Selain itu, pemilihan tahun ini juga didasarkan pada program pengelolaan sampah Gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) dari Pemerintah Kota Bandung yang dimulai dalam periode 2017-2020, tepatnya pada September 2018 (Suhendra, Kang Pisman, Program Pengelolaan Sampah Pemkot Bandung, 2018) yang sejalan dengan tujuan *Program Waste Management Support Project toward a Sustainable Resource Recycling Society in Bandung, Indonesia* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang dapat mengolah dan mendaur ulang sampah secara berkelanjutan. Pemilihan

limitasi tahun ini juga didasarkan pada pertimbangan penulis dalam memperoleh ketersediaan data untuk mendukung penulisan skripsi penulis.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai diplomasi kota yang dilaksanakan oleh aktor *sub-state* atau pemerintah daerah, sejumlah literatur telah membahas isu ini dalam beberapa tingkatan area pembahasan. Salah satu penelitian terkait diplomasi kota adalah jurnal ilmiah oleh **Dan Koon-hong Chan** pada tahun 2016 yang berjudul “*City Diplomacy and “Glocal” Governance: Revitalizing Cosmopolitan Democracy*”. Dalam jurnal ini, **Chan** menjelaskan bahwa di abad ke-21 ini, kita tidak bisa lagi mengaitkan kegiatan diplomasi hanya dengan hubungan *state-to-state* atau antar negara karena pada kenyataannya sistem antar negara saat ini dinilai gagal untuk menghadapi banyak isu atau permasalahan yang bersifat lintas batas dalam skala global akibat terhalang oleh *national sovereignty* atau kedaulatan nasional. Salah satu contohnya adalah “*gridlocks*” atau kemacetan pada dialog antar negara dalam upaya menangani suatu isu yaitu pada *15th UNFCCC Conference of the Parties* atau Konferensi UNFCCC ke-15 (COP15) pada tahun 2009 dimana 114 pemimpin negara yang berkumpul di Kopenhagen dinilai gagal untuk bertindak bersama dalam mengatasi perubahan iklim yang merupakan krisis mendesak pada abad ini karena tidak adanya kesepakatan dalam mengimplementasikan *The Copenhagen Accord* atau Kesepakatan Kopenhagen yang berisi beberapa elemen kunci tujuan jangka panjang seperti pembatasan kenaikan suhu maksimum rata-rata global untuk tidak lebih dari 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri (UNFCCC, 2009).

Hasil temuan dari artikel jurnal oleh **Chan** menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi hanya dapat dilakukan secara *state-to-state* namun juga dapat dilakukan oleh aktor subnasional seperti pemerintah kota melalui diplomasi kota yang mana dapat memaksimalkan potensi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan global melalui institusi lokal (Chan, 2016). **Chan** berpendapat bahwa aktor negara dibatasi oleh tanggung jawab dan keterbatasan dalam apa yang dapat mereka lakukan akibat kewajiban formal yang melekat pada kedaulatan sehingga upaya yang hendak dilakukan untuk menangani permasalahan global seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut yang berakibat pada macetnya kerja sama antar negara. Argumen **Chan**

didukung oleh pernyataan Rosenau (2003) yang dikutip oleh **Chan** dalam jurnalnya yang berpendapat bahwa model *state-centric* gagal dalam memahami dinamika dan transformasi urusan global sehingga model *state-centric* ini tidak lagi dominan, digantikan dengan model *multi-centric* yang dilakukan oleh aktor non-negara yang beragam dan relatif otonom.

Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai paradiplomasi melalui kerja sama *sister city* yang menjadi referensi penulis adalah jurnal ilmiah oleh **Roberto Zepeda Martínez** yang berjudul “*Paradiplomacy in North America: Canadian Provinces’ Relations with Their U.S. and Mexican Counterparts*” pada tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemerintah subnasional telah menjadi aktor yang semakin relevan di Amerika Utara. Artikel jurnal ini mengkaji hubungan internasional antara pemerintah daerah dan dinamika pemerintahan di kawasan, khususnya mengenai hubungan provinsi-provinsi di Kanada dengan kota mitra mereka di Amerika Serikat dan Meksiko (Martinez, 2017). Hasil temuan dari artikel jurnal oleh **Martínez** menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti globalisasi ekonomi dan desentralisasi telah memicu peningkatan kegiatan paradiplomasi oleh unit-unit subnasional yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai isu seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan, lingkungan, sumber daya alam, keamanan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman bahwa dinamika peran aktor subnasional di tingkat regional ini sangat penting untuk membantu menemukan solusi dari berbagai masalah, baik itu masalah lokal, regional, maupun global melalui jalur subnasional serta sebagai upaya untuk memajukan bentuk baru kerja sama multilateral.

Penelitian lainnya terkait paradiplomasi yang menjadi referensi penulis adalah jurnal ilmiah oleh **Gilang Nur Alam** dan **Arfin Sudirman** yang berjudul “*Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City*” pada tahun 2020. Dalam jurnal ini **Gilang dan Arfin** melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan berupaya untuk mengkaji hubungan luar negeri antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dengan kota mitra kerja sama *sister city*-nya, khususnya Kota Braunschweig di Jerman dan Kota Suwon di Korea Selatan. Secara konseptual, pada artikel jurnal ini

**Gilang dan Arfin** lebih memusatkan penelitian pada pemahaman mengenai konsep paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh Kota Bandung sebagai aktor *sub-state* yang dapat merepresentasikan Indonesia di kancah internasional serta mengkaji kesesuaian konsep paradiplomasi dengan kerangka kerja sama internasional yang terbentuk melalui jalinan skema kerja sama *sister city*. Artikel jurnal ini memaparkan bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan politik, ekonomi serta sosial budayanya melalui paradiplomasi.

Hasil temuan dari artikel jurnal oleh **Gilang dan Arfin** ini adalah pelaksanaan kerja sama *sister city* dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui paradiplomasi yang mana dapat terwujud apabila kerja sama *sister city* ini memenuhi beberapa kaidah. Salah satu kaidah tersebut adalah hubungan kerja sama *sister city* setara yang terjadi antara Kota Bandung dan Kota Suwon. Hubungan kerja sama yang setara ini menyebabkan hubungan yang terjalin antara kedua pihak bersifat harmonis karena memunculkan rasa saling menghargai dan menghormati antara kedua kota yang terlibat dalam kerja sama *sister city* ini. Sifat hubungan yang setara ini mengakibatkan tidak akan ada pihak yang merasa lebih diuntungkan daripada pihak yang lainnya sehingga dalam hal ini dapat membantu Indonesia dalam pemerataan pembangunan di berbagai aspek, khususnya ekonomi, politik dan sosial budaya.

Berbeda dengan Bandung-Suwon, hubungan *sister city* yang bersifat lebih tinggi dimana salah satu pihak melakukan lebih banyak peran dibandingkan kota mitra kerja samanya terjadi pada hubungan kerja sama antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Kota Braunschweig dinilai melakukan lebih banyak peran dalam kerja sama *sister city* ini dan posisi ini perlu dibalik dimana Kota Bandung yang melakukan lebih banyak peran agar dapat menguatkan reputasi Kota Bandung dan Indonesia di dunia internasional. Pola *Bottom Up*, *Top Down* serta pola gabungan yang terjadi dalam kerja sama *sister city* ini menjadi pola yang ideal karena tidak hanya pemerintah namun pihak swasta, komunitas masyarakat serta masyarakat umum turut terlibat menjadi elemen penting dalam melaksanakan aktivitas *sister city*. Namun, pada jurnal ini **Gilang dan Arfin** menyayangkan upaya pemerintah Kota Bandung yang masih terlalu terfokus pada

*G to G Cooperation* dan tidak memanfaatkan peluang kerja sama dengan organisasi baik itu organisasi regional maupun internasional (Alam & Sudirman, 2020).

Hasil temuan serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh **Gilang dan Arfin** (2020) juga ditemukan pada artikel jurnal yang berjudul **“Pelaksanaan Kerja Sama *Sister City* Pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dengan Kota Petaling Jaya (Malaysia)”** yang disusun oleh **Evan R** pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian tersebut, hubungan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya yang setara memberikan dampak terhadap peningkatan potensi daerah Kota Bandung dalam berbagai aspek seperti dalam aspek ekonomi dimana dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di kedua kota untuk mengembangkan pemasaran produk-produk lokalnya yang mana dapat mendukung perekonomian daerah serta meningkatkan minat wisata belanja di kedua kota sehingga dapat membantu Indonesia dalam pemerataan pembangunan di berbagai aspek.

Kemudian sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana fokus terhadap bidang lingkungan hidup, melalui kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya, pemerintah Kota Bandung dapat menangani permasalahan lingkungan serta mengembangkan pembangunan Kota Bandung yang berorientasi pada lingkungan dengan bertukar informasi mengenai penataan lingkungan seperti pengelolaan *drainase* (wadah atau saluran pembuangan air) dan penyempurnaan *sidewalk* yang telah diterapkan di Kota Petaling Jaya agar Kota Bandung yang merupakan salah satu wilayah rawan banjir dapat membangun Bandung menjadi *Smart City* dan *Green City* dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam penataan kotanya agar dapat memberikan kenyamanan tidak hanya pada masyarakat Kota Bandung namun juga wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal maupun internasional, yang nantinya akan berdampak pada bidang pariwisata Kota Bandung (Evan R & Harto, 2019).

Meskipun artikel jurnal tersebut memiliki keterkaitan dengan bahasan penelitian penulis yang berupaya menjelaskan pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan kota mitra, namun penelitian penulis lebih berfokus pada satu bidang yaitu bidang lingkungan hidup dan terdapat perbedaan kota mitra

kerja sama *sister city* yang dilaksanakan oleh Kota Bandung. Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis dalam memberikan pemahaman mengenai salah satu kaidah yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan kerja sama *sister city* yaitu kerja sama yang setara agar tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan pada saat pelaksanaan kerja sama sehingga dapat membantu Indonesia, khususnya Bandung dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan potensi daerah di berbagai aspek. Maka, penulis akan menggunakan jurnal ini sebagai referensi tambahan.

Berbeda dengan jurnal sebelumnya oleh (Alam & Sudirman, 2020) dan (Evan R & Harto, 2019) yang memusatkan penelitian pada bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan politik, ekonomi serta sosial budayanya melalui kerja sama *sister city* dengan Kota Braunschweig dan Kota Suwon serta dengan Kota Petaling Jaya, **Inggang Perwangsa Nuralam** dalam artikel jurnal yang berjudul **“Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City”** pada tahun 2018 berupaya untuk membahas secara lebih spesifik mengenai sejauh mana konsep *sister city* dapat membantu suatu kota, yang dalam penelitian ini adalah Kota Surabaya, untuk menjadi kota yang responsif dalam menangani permasalahan lingkungan karena dalam beberapa tahun terakhir Walikota Surabaya dinilai giat dalam membangun infrastruktur yang sejalan dengan upaya penciptaan *green city* atau *eco-city* melalui pelaksanaan kerja sama *sister city* dengan Kota Kitakyushu di Jepang.

Hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh **Inggang** ini adalah kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu adalah kerja sama yang strategis dalam menginisiasi munculnya *green community* atau komunitas hijau yang ditinjau dari sisi konsumen dan produsen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat umum dalam upaya pembangunan kota hijau. Kerja sama rencana perwujudan *Green Sister City* ini fokus terhadap permasalahan pengelolaan sampah, peningkatan kualitas air serta pengembangan partisipasi masyarakat umum. Melalui konsep kerja sama *sister city*, penelitian ini juga menemukan bahwa potensi pembangunan *green city* atau *eco-city* memberikan

peluang bisnis dan investasi pada berbagai sektor seperti manufaktur, transportasi, infrastruktur, pendidikan dan perkantoran bahkan hingga pusat perbelanjaan yang mana berorientasi lingkungan.

Artikel jurnal ini juga memberikan hasil temuan terkait beberapa proyek bisnis pembangunan *eco-city* yang berhasil menarik investasi besar seperti proyek Roppongi Hills (US\$4 miliar) Tokyo, Jepang dan proyek Meikarta (Rp278 triliun) Cikarang, Indonesia (Nuralam, 2018). Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis untuk dijadikan referensi tambahan karena memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kerja sama *sister city* yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan *Green City* atau upaya pembangunan kota hijau dimana pada pelaksanaannya kerja sama antara kedua kota ini fokus terhadap pembangunan kota yang berorientasi pada lingkungan hidup. Dari kerja sama *sister city* yang berorientasi pada lingkungan hidup ini terdapat peluang bisnis dan investasi pada berbagai sektor yang dibuktikan dengan nilai investasi pada beberapa proyek bisnis pembangunan *eco-city*.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh **Zattil Husni** pada tahun 2017 dalam artikel jurnal yang berjudul **“Kerja Sama Indonesia-Jepang Melalui *Joint Crediting Mechanism* Dalam *Green Sister City* Surabaya - Kitakyushu Tahun 2013”**. Penelitian ini mengkaji bentuk kerja sama antara Indonesia dengan Jepang melalui *Joint Crediting Mechanism* (JCM) *city to city* dalam bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pembangunan rendah karbon, yang mana diimplementasikan melalui kerja sama *Green Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu pada tahun 2013 (Husni & Afrizal, 2017). Artikel jurnal ini memaparkan bahwa pembangunan yang dilakukan di setiap negara saat ini sebaiknya memiliki konsep lingkungan hidup dan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Kedua konsep ini sangat berperan dalam mengurangi permasalahan lingkungan yang menyebabkan terjadinya *global warming* atau pemanasan global yang mana pada saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan oleh setiap negara, terutama dalam menjalankan kegiatan pembangunan di suatu negara atau daerah. Skema kerja sama JCM menginisiasi kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu yang mana melalui kerja sama *sister city* ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan seperti dengan

mempercepat alih teknologi rendah karbon untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan. Tidak hanya berdampak pada bidang lingkungan hidup, kerja sama *sister city* ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi dari Jepang ke Indonesia dan meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua pihak.

Seperti artikel jurnal yang ditulis oleh **Inggang P. Nuralam (2018)**, artikel jurnal oleh **Zattil Husni** ini juga berkontribusi untuk dijadikan referensi oleh penulis karena memberikan pemahaman mengenai kerja sama *sister city* yang berfokus pada upaya pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup yang mana berdampak tidak hanya pada bidang lingkungan namun juga pada nilai investasi dan ekonomi antara kedua pihak. Walaupun memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu berusaha untuk menjelaskan bagaimana kerja sama *sister city* di bidang lingkungan hidup, namun terdapat perbedaan yaitu artikel jurnal ini lebih luas cakupannya karena membahas skema kerja sama JCM antara Indonesia dengan Jepang dan lebih banyak membahas mengenai skema JCM serta juga terdapat perbedaan kota yang menjalankan kerja sama *sister city*.

Dari sejumlah penelitian terdahulu mengenai peran pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi melalui kerja sama *sister city*, didapati bahwa kerja sama *sister city*, terutama yang bersifat setara, dapat memberikan dampak terhadap peningkatan potensi daerah dalam berbagai aspek seperti bisnis, investasi, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam bidang atau isu, isu lingkungan hidup menjadi salah satu ruang lingkup kerja sama *sister city* karena untuk mengatasi *global warming* dan permasalahan lingkungan, setiap pihak, khususnya pemerintah daerah, perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi daerahnya. Kerja sama *sister city* dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan upaya pembangunan kota hijau (*green city*) yang berkelanjutan yang mana pada pelaksanaannya kerja sama antara kedua kota ini fokus terhadap pembangunan kota yang berorientasi pada lingkungan hidup. Dari kerja sama *sister city* yang berorientasi pada lingkungan hidup ini, selain diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa permasalahan lingkungan yang teratasi, terdapat pula banyak



peluang bisnis dan investasi pada berbagai sektor yang menjadi faktor pendukung peningkatan potensi daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada proses diplomasi, pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor tunggal karena ada pula aktor *sub-state* atau pemerintah daerah yang dapat merepresentasikan pemerintah pusat dalam bernegosiasi atau bekerja sama dengan pihak atau aktor lain. Salah satu contohnya adalah Kota Bandung yang melaksanakan kerja sama *sister city* dengan Kota Kawasaki di Jepang yang mana salah satu tujuannya adalah untuk menangani permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalahan lingkungan di Kota Bandung yang belum terselesaikan seperti permasalahan kebersihan air dan pengelolaan sampah baik di TPA maupun di TPS. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis atau berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan berupa **“Bagaimana kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki dalam bidang lingkungan hidup pada tahun 2017-2020?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki dalam bidang lingkungan hidup pada tahun 2017-2020.

### a. Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* dalam melaksanakan kerja sama *sister city* untuk menangani suatu permasalahan, khususnya masalah terkait lingkungan hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kontribusi kerja sama ini terhadap perkembangan penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung.

## **b. Tujuan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumbangsih teoritik dalam studi hubungan internasional berupa informasi serta data sebagai bahan kajian untuk penelitian atau kajian akademis kedepannya mengenai formulasi diplomasi kota di Indonesia yang salah satunya melalui kerja sama *sister city* oleh aktor *sub-state*, yaitu Kota Bandung, dalam kaitannya dengan penanganan masalah lingkungan hidup di Kota Bandung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi pembaca mengenai peran pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* dalam melaksanakan kerja sama untuk menangani suatu permasalahan, khususnya masalah terkait lingkungan hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah kota, dalam merumuskan kebijakan yang relevan terkait isu lingkungan hidup atau dalam memanfaatkan paradiplomasi melalui kerja sama *sister city* dalam rangka upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup di daerahnya.

### **b. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih teoritik dalam studi hubungan internasional berupa gagasan akademik atau informasi serta data terkait dengan kajian tentang formulasi diplomasi kota di Indonesia yang salah satunya melalui kerja sama *sister city* oleh aktor *sub-state*, yaitu Kota Bandung, dalam kaitannya dengan penanganan masalah lingkungan hidup di Kota Bandung. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan pengetahuan dan perbendaharaan ilmu hubungan internasional. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kajian yang dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian atau kajian akademis selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB I, penulis akan menjelaskan mengenai garis besar penelitian, yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian penulis serta *literature review* atau tinjauan pustaka penelitian terdahulu terkait yang menjadi acuan atau referensi penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori serta konsep yang penulis gunakan sebagai acuan dasar dalam mendukung proses analisis penelitian. Landasan teori serta konsep yang akan penulis gunakan dalam mendukung proses analisis penelitian adalah diplomasi kota atau *city diplomacy* dan kerja sama *sister city*. Pada BAB II ini penulis juga akan menyajikan kerangka pemikiran yang diharapkan dapat mempermudah dalam memahami alur pembahasan dalam penelitian ini.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada BAB III, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Pembahasan ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian guna mengumpulkan informasi-informasi terkait topik pembahasan dalam penelitian.

### **BAB IV Upaya Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Bandung dan di Kota Kawasaki**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kota Bandung dan di Kota Kawasaki serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kedua kota dalam menangani permasalahan lingkungan hidup tersebut.

## **BAB V Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Kawasaki di Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2017-2020**

Pada bab kelima ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Jepang di bidang lingkungan hidup. Kemudian penulis akan menjabarkan bagaimana proses diplomasi kota dan kerja sama *sister city* yang dijalin oleh Kota Bandung dengan Kota Kawasaki di bidang lingkungan hidup sebagai upaya untuk menangani permasalahan lingkungan di Kota Bandung. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bagaimana implementasi dari pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki di bidang lingkungan hidup sebagai upaya untuk menangani permasalahan lingkungan di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan termasuk dalam implementasi program yang telah disusun serta bagaimana kontribusi dari kerja sama dengan Kota Kawasaki ini dalam upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung pada tahun 2017-2020, khususnya pada implementasi *Program Waste Management Support Project toward a Sustainable Resource Recycling Society in Bandung, Indonesia* yang dilaksanakan pada tahun 2017-2020. Penulis juga akan menjelaskan mengenai hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan kerja sama ini.

## **BAB VI Penutup**

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis juga akan memberikan saran ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

## **Daftar Pustaka**